

PERAN PEMERINTAH KELURAHAN KEBONSARI SURABAYA DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Kinanti Resmi Hayati^{1(a)}, Izzatun Nisak^{2(b)}, Amalia Tasya Salsabila Suyanto^{3(c)},
Mahesha Aginio Bimantio^{4(d)}

¹Fakultas Teknik, UPN “Veteran” Jawa Timur

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN “Veteran” Jawa Timur

^{3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN “Veteran” Jawa Timur

^{a)}kinantihayati@gmail.com, ^{b)}19041010063@student.upnjatim.ac.id,

^{c)}19012010115@student.upnjatim.ac.id, ^{d)}19012010220@student.upnjatim.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

06-02-2022

Diterbitkan Online:

29-04-2022

Kata Kunci:

Peran, Pemerintah, Pemberdayaan,
UMKM

Keywords:

Role, Government, Empowerment,
MSMEs

Corresponding Author:

19041010063@student.upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Perekonomian nasional dalam setahun ini telah mengalami pertumbuhan ekonomi, Salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi adalah kemajuan UMKM. Adanya kemajuan UMKM ini, tidak lepas dari peranan pemerintah sebagai lembaga yang menaungi, membimbing dan mendorong kelancaran aktivitas UMKM dalam meningkatkan perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan pemerintah kelurahan dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM di Kelurahan Kebonsari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Teknik analisis data menggunakan teori Gede Diva peran pemerintah meliputi tiga indikator, yaitu fasilitator, regulator, dan katalisator. Kelurahan Kebonsari sudah cukup berperan aktif sebagai fasilitator, katalisator, dan regulator dalam mendukung perkembangan UMKM yang ada di Kelurahan Kebonsari. Peran kelurahan sebagai fasilitator, dapat terlihat melalui daya dukungnya terhadap sarana prasana dan kerjasama dengan pihak luar. Sebagai katalisator, Kelurahan Kebonsari merespon dengan cepat mengenai keluhan-keluhan UMKM Kebonsari. Sebagai regulator, Kelurahan Kebonsari telah mengimplementasikan peraturan atau kebijakan terkait pemberdayaan UMKM yang sudah ada untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan pemberdayaan dan meningkatkan kemampuan usaha mikro dalam menghadapi persaingan usaha.

ABSTRACT

The national economy has experienced economic growth this year. One of the driving factors for economic growth is the progress of MSMEs. The progress of MSMEs cannot be separated from the role of the government as an institution that oversees, guides, and encourages the smooth running of MSME activities in improving the national economy. This study aims to analyze the role of the village government in promoting the growth of MSMEs in Kebonsari Village. This study uses a qualitative research method with a descriptive type of approach. The data analysis technique using Gede Diva's theory of the government's role includes three indicators, namely: facilitator, regulator, and catalyst. Kebonsari Village has been quite active as a facilitator, catalyst, and regulator in supporting the development of SMEs in Kebonsari Village. The role of the village as a facilitator can be seen through its support for infrastructure and collaboration with outside parties. Kebonsari Village responds quickly to the complaints of Kebonsari SMEs. As a regulator, Kebonsari Village has

implemented regulations or policies related to the empowerment of existing MSMEs to ensure legal certainty in the implementation of empowerment and improve the ability of microbusinesses to face business competition.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i1.457>

PENDAHULUAN

Perekonomian nasional dalam setahun ini telah mengalami pertumbuhan ekonomi sejak kuartal II tahun 2021 hingga kuartal I tahun 2022. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi sebanyak 7,07 persen dalam triwulan II 2021. Menurut Margo Yuwono selaku Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan terjadi dampak dari peningkatan komponen ekspor, impor, investasi dan konsumsi rumah tangga. Salah satu yang berperan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi adalah kemajuan UMKM. Berdasarkan UUD 1945 pasal 33 ayat 4, UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menjadi bagian dari perekonomian nasional yang mandiri dan berpotensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2021, bahwa 64,2 juta UMKM telah berkontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Bentuk kontribusinya meliputi penyerapan tenaga kerja sebesar 97% dari total keseluruhan, serta dapat menghimpun 60,4% dari total investasi pada tahun 2021.

Kemajuan UMKM tidak lepas dari peranan pemerintah sebagai lembaga yang menaungi, membimbing dan mendorong kelancaran aktivitas UMKM dalam meningkatkan perekonomian nasional. Pada tahun 2022 ini, kondisi penyebaran Covid-19 telah mereda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Aktivitas ekonomipun mulai berjalan lancar serta berbagai sektor ekonomi dibidang manufaktur dan industri dalam kondisi yang positif. Pemerintah juga telah melancarkan berbagai strategi dan program yang bertujuan untuk mendongkrak perekonomian nasional melalui para pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah daerah juga ikut serta berperan aktif dalam mendukung program-program yang digencarkan untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Hal ini sebagai wujud dari implementasi otonomi daerah, bahwa setiap pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya masing-masing.

Penelitian ini berfokus pada pendeskripsian bentuk dari peran pemerintah daerah yang diwakili oleh Pemerintah Kelurahan Kebonsari dalam memberdayakan UMKM di Kelurahan Kebonsari. Menurut Soerjono Soekanto (2002:243,) peran merupakan hasil dari seseorang atau badan saat mereka menjalankan tanggung jawab sesuai dengan kedudukan yang dimiliki. Menurut Bruce J.Cohen pada bukunya sosiologi suatu pengantar, peran diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu (Cohen,2009:76). Penghargaan semacam ini adalah suatu norma yang dapat menyebabkan terbentuknya suatu peranan. Pada organisasi, peranan diperoleh berdasarkan uraian jabatan yang diemban. Adapun uraian jabatan yang dimaksud merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan. Pada hakikatnya peranan adalah perwujudan hubungan antara individu-individu yang terdapat pada organisasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan peranan pemerintah kelurahan dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM di Kelurahan Kebonsari, Kota Surabaya. Hal ini dilakukan, karena dalam penelitian terdahulu belum ditemukan pembahasan mengenai peranan pemerintah kelurahan terhadap pertumbuhan ekonomi dan UMKM pasca pandemi Covid-19, khususnya di Kelurahan Kebonsari, Kota Surabaya. Berdasarkan uraian di atas peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan UMKM Kelurahan Kebonsari Surabaya”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data secara komprehensif dan informasi yang mendalam mengenai Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan. Teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Kepala Kelurahan Kebonsari, Koordinator Usaha Kecil Menengah Kelurahan Kebonsari, Ketua PKK Kelurahan Kebonsari, dan Pelaku Usaha Kecil Menengah yang ada di Kelurahan Kebonsari. Dari hasil wawancara tersebut di analisis menggunakan teori Gede Diva peran pemerintah meliputi tiga indikator, yaitu fasilitator, regulator, dan katalisator.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Kelurahan Kebonsari dalam mengembangkan kapasitas dan kualitas pelaku UMKM meliputi peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. Bentuk implementasi peran ini dapat ditinjau dari UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil Mikro dan Menengah, bahwa pengembangan UMKM dapat dilaksanakan pada bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi. Dasar teori yang digunakan yaitu dengan menggunakan teori dari Gede Diva yang mengemukakan terdapat tiga peran pemerintah dalam pengembangan UMKM yang efektif dan optimal meliputi peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator dan katalisator (Prof Sugiyono, 2015).

Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peran pemerintah kelurahan kebonsari sebagai fasilitator dalam upaya menjembatani dan memfasilitasi UMKM dengan pihak luar agar dapat mengembangkan usaha yang mereka miliki. Bentuk pemberian fasilitas pemerintah kepada UMKM dapat berupa subsidi barang atau jasa, keringanan atau kemudahan dalam mengurus perijinan, aturan dan berkas-berkas usaha, memfasilitasi tempat usaha, serta mendatangkan pihak-pihak luar yang dapat membantu atau membina para pelaku umk agar lebih sukses dan maju. Dalam hal ini sudah ada peran sebagai fasilitator yang dilakukan oleh Kelurahan Kebonsari untuk mendukung UMKM Kebonsari menjadi lebih maju dan sukses.

1) Pihak kelurahan bekerja sama dengan pihak Universitas dalam program KKN Tematik MBKM skema ekonomi kreatif dan kewirausahaan.

Pihak kelurahan Kebonsari secara langsung membina dan memfasilitasi segala kegiatan

yang mendorong kepentingan kewirausahaan dalam KKN Tematik ini. Tujuan dari kerja sama ini adalah memanfaatkan segala ilmu yang didapat oleh mahasiswa untuk meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian Kota Surabaya melalui pengembangan potensi yang dimiliki oleh para pelaku UMKM khususnya di wilayah Kelurahan Kebonsari. Dalam program KKN Tematik ini pihak Kelurahan Kebonsari memiliki peran kunci dalam memperlancar segala program kerja ekonomi kreatif dan kewirausahaan yang akan dilaksanakan.

Pihak Kelurahan Kebonsari membantu menjembatani hubungan baik kelompok KKN Tematik dengan para tokoh-tokoh penting seperti ketua PKK dan para pelaku UMKM di sekitar wilayah Kelurahan Kebonsari. Pihak kelurahan juga membantu kelompok KKN Tematik dengan memetakan dan memperkenalkan UMKM yang ada di wilayah kebonsari. Selain itu, masalah-masalah penting seperti perizinan beroperasi kelompok di masyarakat sekitar juga diberikan kemudahan berkat bantuan dari pihak kelurahan Kebonsari. Hal-hal lain seperti cara berkomunikasi, masukan-masukan dari pihak Kelurahan Kebonsari terhadap program juga telah secara signifikan membantu kelancaran kegiatan yang diadakan oleh kelompok KKN Tematik untuk para UMKM yang didampingi. Hal inilah yang menjadikan pihak kelurahan sebagai peran kunci dalam memperlancar program-program KKN Tematik di skema ekonomi kreatif dan kewirausahaan ini.

2) Pihak kelurahan memfasilitasi stand bazar pada acara peringatan hari jadi Kota Surabaya ke-729 di Event Surabaya Vaganza.

Dalam peringatan hari jadi kota Surabaya yang ke-729, pihak kelurahan Kebonsari mendorong dan mengundang perwakilan UMKM Kebonsari untuk hadir di bazar event tersebut. Event yang diadakan di sepanjang jalan Tunjungan hingga alun-alun Surabaya ini bernama Surabaya Vaganza. Event tersebut diadakan pada tanggal 28 Mei 2022 dengan menghadirkan beberapa UMKM perwakilan masing-masing kelurahan yang diundang. Pihak Kelurahan Kebonsari tak hanya mengundang UMKMnya untuk datang di acara tersebut, namun juga memberikan fasilitas berupa kursi, meja, dan stand untuk UMKM di lokasi. Pihak Kelurahan Kebonsari membantu mempromosikan dan memasarkan produk unik yang di produksi oleh para UMKMnya. melalui

event bazar tersebut, produk-produk UMKM perwakilan Kebonsari berhasil diperkenalkan secara luas dan mampu menarik banyak minat masyarakat yang hadir.

- 3) Memberikan fasilitas sarana dan prasarana kepada mahasiswa KKN untuk kegiatan diskusi, sosialisasi dan membina para pelaku umkm yang ada di Kelurahan Kebonsari.

Mahasiswa dalam kegiatan kkn memiliki berbagai macam program kerja yang akan ditujukan kepada UMKM yang mereka bina. Dalam hal ini pihak kelurahan memiliki peran aktif yang ditunjukkan dengan pemberian tempat untuk diskusi mahasiswa selama melakukan kegiatan KKN di Kelurahan Kebonsari. Tempat yang berikan izin meliputi gazebo yang ada di Kelurahan Kebonsari, dan Balai RW 01 dan 03. Selain itu pihak kelurahan juga memberikan fasilitas meja, kursi, proyektor, mic, dan berbagai alat yang mendukung acara sharing session yang diadakan para mahasiswa untuk UMKM yang ada di Kelurahan Kebonsari. Peran kelurahan kebonsari dalam hal ini adalah memberikan sarana prasarana untuk kegiatan yang mendukung pengembangan umkm kebonsari.

- 4) Memberikan fasilitas berupa galeri UMKM kepada para pelaku UMKM Kebonsari.

Pihak kelurahan memberikan izin dan meresmikan salah satu tempat yang dimiliki kelurahan untuk digunakan sebagai tempat yang menampung produk-produk UMKM Kebonsari. Galeri UMKM ini terletak disebelah Kantor Kelurahan Kebonsari, yang mana berupa tempat berukuran 3x3m dengan 2 etalase kaca yang dapat diisi dengan produk-produk dari UMKM Kebonsari. Selain itu didepan galeri UMKM juga terdapat tempat yang luas, dan dapat diisi dengan meja dan kursi sebagai tempat duduk para pelanggan. Para pelaku usaha dapat memanfaatkan stand yang ada digaleri UMKM dengan syarat mampu memberikan produk yang berkualitas dan dapat berkomitmen untuk menjalankan usahanya di galeri UMKM. Pelanggan dari galeri UMKM dapat berasal dari petugas-petugas kelurahan, tamu kelurahan, dan warga sekitar Kebonsari yang dapat singgah dan menikmati hasil dari produk umkm Kebonsari. Dengan diberikannya tempat usaha yang permanen dan gratis, kelurahan membantu mengenalkan produk UMKM dan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk memiliki tempat usaha.

Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Peran pemerintah kelurahan kebonsari sebagai Katalisator, yaitu pemerintah berperan sebagai agen yang meningkatkan percepatan pengembangan potensi daerah dan nasional yang dapat menjadi modal sosial untuk pembangunan partisipasi (Arif dalam Nurdin, 2014). Katalisator merupakan seseorang yang mempunyai kapabilitas menggerakkan inisiatif pribadi dalam diri orang lain. Memiliki pola pikir yang luas pendekatan secara menyeluruh untuk memimpin orang lain merupakan tugas seorang katalisator. Dalam hal ini peran kelurahan sebagai katalisator harus menumbuhkan pemahaman dan kesadaran orang-orang yang dipimpinya supaya meyakinkan bahwa tindakan yang dilakukan untuk kepentingan bersama. Peran kelurahan sebagai katalisator sangatlah penting dalam mendukung perkembangan UMKM. Adapun peran Kelurahan Kebonsari sebagai katalisator dalam mengembangkan dalam penelitian ini:

- 1) Merespon keluhan pelaku UMKM di kebonsari

Kelurahan kebonsari menerima keluhan kesah pelaku UMKM dan menunjukkan keseriusannya dalam menanggapi keluhan dari setiap UMKM dengan menunjuk Ketua UMKM yang sekaligus memiliki peran untuk menampung keluhan dan melaporkannya kepada kelurahan serta memberikan solusi yang tepat agar keluhan dari pelaku UMKM dapat terselesaikan dengan tepat.

- 2) Kemampuan penyuluh dalam memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM Kebonsari

Kelurahan Kebonsari sebagai katalisator dalam hal ini sudah baik dalam menjalankan fungsinya dengan melakukan penyuluhan tentang perizinan usaha bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, melalui ketua UMKM. Kelurahan Kebonsari memberikan fasilitas pendampingan, pengurusan, dan pendaftaran perizinan nomor induk berusaha bagi UMKM yang belum memiliki dokumen tersebut. Hal ini sangatlah penting bagi pelaku usaha mendapatkan nomor induk berusaha untuk mendapatkan kemudahan legalitas usaha, mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah atau lembaga lainnya. Selain itu kelurahan menjalin kerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi di Wilayah Surabaya untuk melakukan Pendampingan UMKM. Salah satunya

bekerjasama dengan KKN Tematik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur untuk melakukan pendampingan dalam rangka pelatihan UMKM. Acara yang diselenggarakan adalah sharing session mengungkap topik mengenai pentingnya desain kemasan produk yang menarik dan lengkap yang diadakan para mahasiswa untuk para pelaku UMKM. Sharing session ini menghadirkan pembicara ahli dari dosen Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang ahli dalam bidangnya.

Peran Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah menjadi regulator merupakan pemerintah dalam mempersiapkan arah menjadi penyeimbang penyelenggaraan pembangunan dengan menghasilkan atau menciptakan suatu peraturan atau kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan tertib administrasi pembangunan. George. J. Stigler dalam (Harefa, 2016), mengemukakan bahwa fungsi primer regulasi merupakan untuk melindungi dan memberikan manfaat bagi masyarakat atau kelompok tertentu. Manfaat regulasi tersebut dapat ditinjau melalui 2 sisi, yaitu berdasarkan sisi pemerintah sebagai pembuat regulasi dan sisi pengusaha sebagai obyek perizinan. Bagi pemerintah, perizinan dibutuhkan guna menjaga ketertiban umum dan memberikan proteksi kepada masyarakat secara luas. Bagi pengusaha, perizinan seharusnya memberikan manfaat sosial dan ekonomi.

Pada penelitian ini, fungsi regulator dalam menentukan peraturan dan kebijakan guna mendukung jalannya proses pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Nurdin (2014), mengemukakan beberapa indikator peran pemerintah sebagai regulator yaitu sebagai berikut: Peran pemerintah dalam membuat kebijakan dalam pemberdayaan:

- Berperan dalam membuat kebijakan dalam pemberdayaan
- Kemampuan pemerintah untuk memfasilitasi kebutuhan
- Peran pemerintah untuk mengatasi masalah
- Peran pemerintah untuk meningkatkan mutu dan kualitas dari sebelumnya

Pemerintah Kelurahan Kebonsari dalam hal ini sudah menjalankan fungsinya sebagai regulator. Dalam hal ini Pemerintah Kelurahan Kebonsari sebagai pemerintah daerah tingkat paling bawah, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, pengawasan, penyelenggaraan pembinaan dan mengoordinasikan kegiatan

pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Hal ini sudah diimplementasikan melalui kegiatan promosi produk baik itu melalui pameran tingkat Kota Surabaya, tingkat Provinsi Jawa Timur dan tingkat nasional, atau dengan sistem online melalui sosial media seperti Instagram. Selain itu juga membantu dalam pembuatan nomor induk usaha bagi UMKM yang belum memiliki nomor induk usaha.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, sebagai regulator Pemerintah Kelurahan Kebonsari melaksanakan kiprahnya untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan pemberdayaan dan meningkatkan kemampuan UMKM dalam menghadapi persaingan usaha. Peraturan atau kebijakan terkait pemberdayaan UMKM yang sudah ada telah diimplementasikan dan digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan atau program kerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kelurahan Kebonsari sudah menjalankan perannya sebagai regulator dengan cukup baik. Dalam menjalankan peran pemerintah sebagai regulator, terdapat pembagian wewenang suatu kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga mempunyai wewenang dalam mengatur masyarakat dan daerahnya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak Kelurahan Kebonsari sudah cukup berperan aktif sebagai fasilitator, katalisator, dan regulator dalam mendukung perkembangan umkm yang ada di Kelurahan Kebonsari. Peran kelurahan Kebonsari untuk mendukung UMKM telah bertindak sebagai fasilitator, katalisator dan regulator. Peran kelurahan sebagai fasilitator, dapat terlihat dari memberi dukungan dan mengembangkan umkm yang ada di Kebonsari. Sebagai katalisator, mampu merespon dengan cepat mengenai keluhan-keluhan pemilik UMKM Kebonsari. Selain itu, peran kelurahan sebagai regulator dapat lihat melalui implementasi peraturan maupun kebijakan terkait pemberdayaan UMKM yang ada, guna menjamin kepastian hukum pelaksanaan pemberdayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhawariy, S. (2021). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro di Disnakerperinkopukm Kabupaten Kudus. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(1), 62–81. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/5171/3622>
- Budiman, J., & Herkulana. (2021). *Jurnal ekonomi integra*. 11, 91–98.
- Firdaus, R. (2020). Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator dalam Pemberdayaan Petani Kakao di Kabupaten Luwu Utara. *Public Administration Journal*, 3(1), 32–40.
- Harefa, M. (2017). *Penguatan ekonomi domestik*. VIII(23).
- Hariyoko, Y. (2018). Pengembangan UMKM di Kabupaten Tuban. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(1), 1011–1015. <https://doi.org/10.30996/jpap.v4i1.1286>
- Nawangsari, E. R., Fridayanti, E. Y., Almira, A. I., & Nugrohowati, R. H. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Tuban. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramania*, 5(2), 345. <https://doi.org/10.31604/jim.v5i2.2021.345-352>
- Prof. dr. sugiyono. (2011). prof. dr. sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d. intro (PDFDrive).pdf. In *Bandung Alf* (p. 143).
- Putra, L. R., Mindarti, L. I., & Hidayati, F. (2018). Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Ekonomi Kreatif Kerajinan Kulit Di Kabupaten Magetan (Studi Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(1), 969–979. <https://doi.org/10.30996/jpap.v4i1.1281>
- Sari, N., & Komalasari, E. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Dan Menengah Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Kota Pekanbaru. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(2), 162–173. <https://doi.org/10.30996/jpap.v7i2.5572>
- Sebagai Katalisator Tugas Akhir Semester Bahasa Indonesia oleh I Gede Putu Anggara Diva Bakrie School of Management 2009*. (2009).
- Sumadi, M. F., & Prathama, A. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) “Handycraft” Limbah Kayu Jati Sebagai Produk Unggulan Kabupaten Bojonegoro. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(5), 2322. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i5.2701>
- Swastuti, E., & Pudjiarti, E. S. (2021). Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Mendukung Daya Saing Daerah Kota Tangerang. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(1), 25–40.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008*. 1.
- Wonorejo, S. S., Merah, T., Susun, R., & Sewa, S. (2015). *Salinan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur*. 1965, 1–7. https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perwali_2029.pdf
- Wulansari, A., & Hakim, L. (2021). Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang Dalam Pemberdayaan UMKM. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(1), 82–93.